



PAPARAN
MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
SELAKU KETUA TIM TEKNIS - BKTRN

TENTANG
KEBIJAKAN PENATAAN RUANG NASIONAL

Pada Acara
RAPAT KERJA DAERAH KAWASAN BARAT INDONESIA
BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL

Pekanbaru, 8 – 9 Maret 2004

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.*

*Para Anggota Dewan yang mulia,
Para Menteri Kabinet Gotong Royong, Gubernur, Bupati dan Walikota
se-Indonesia, serta Para Hadirin Yang Berbahagia,*

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadlirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini di Kota Pekanbaru, yang pada kesempatan ini dipilih menjadi tempat penyelenggaraan **Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) untuk Kawasan Barat Indonesia**. Rapat Kerja Daerah ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari Rakernas BKTRN yang telah kita selenggarakan di Surabaya pada bulan Juli tahun 2003 yang silam.

Rakerda ini kami nilai penting dan strategis untuk diselenggarakan mengingat kita perlu untuk **mempersiapkan kebijakan dan langkah-langkah** dalam rangka lebih memantapkan landasan pelaksanaan penataan ruang di wilayah nasional sebagai acuan keterpaduan pembangunan, yang pada gilirannya kita yakini akan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia pada kesempatan Rakernas BKTRN yang lalu.

Bapak, Ibu serta hadirin yang kami hormati,

Penataan ruang, sesungguhnya, merupakan pendekatan yang telah lama kita kenal terutama sejak diberlakukannya UU No. 24 Tahun 1992. Pendekatan ini bahkan telah banyak kita gunakan dalam berbagai perumusan kebijakan pembangunan daerah, serta dalam berbagai forum tentang perencanaan dan penanganan masalah-masalah pembangunan.

Namun demikian, kita seringkali merasa frustrasi karena masalah pembangunan yang kita hadapi bukan semakin berkurang, bahkan sebaliknya semakin bertambah. Hal ini perlu menjadi **bahan renungan** dan **pemikiran** kita bersama, mengapa pendekatan penataan ruang tersebut tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Sementara kita sebenarnya menyadari bahwa salah satu ukuran **kemajuan peradaban** suatu bangsa dapat dilihat dari keberhasilan penyelenggaraan penataan ruangnya.

Dalam pidatonya di depan para menteri anggota BKTRN dan para Gubernur se-Indonesia pada saat Rakernas BKTRN di Surabaya, Presiden menyampaikan keprihatinannya yang mendalam atas penyelenggaraan penataan ruang dan menekankan kepada kita semua agar mulai saat ini **konsisten dalam menegakkan norma dan kebijakan penataan ruang** yang sudah ditetapkan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta kita semua untuk **ikhlas dalam menempatkan kepentingan kita dalam kerangka tata ruang, arif dalam menyelesaikan konflik**, serta dapat **menahan diri dalam membela kepentingan secara berlebihan**.

Dalam konteks pembangunan yang sedang kita jalankan, hal-hal yang menjadi keprihatinan Presiden kita akui memang kerap terjadi. Kenyataan

tersebut sangat kita rasakan semenjak diberlakukannya Undang-Undang mengenai otonomi daerah, dimana lemahnya **koordinasi** dalam menterpadukan kebijakan dan program pembangunan wilayah telah membawa kita pada masalah-masalah **inefisiensi pembangunan** yang bermuara pada menurunnya **kualitas lingkungan hidup** di sekitar kita, terjadinya **konflik pemanfaatan ruang** lintas sektor dan lintas wilayah, serta berkurangnya **minat investasi**, baik dari dalam maupun luar negeri.

Para peserta Rakerda yang berbahagia,

Berpijak pada kenyataan diatas, kami meyakini bahwa berbagai permasalahan dan tantangan yang ada harus dapat kita tuntaskan melalui kebijakan yang tegas serta langkah-langkah yang sistematis dan realistis. Terlebih dari itu sangat dibutuhkan **komitmen** kita untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah tadi secara **konsisten**.

Untuk itu, melalui momentum Rakerda ini kami kembali **menggugah** kita semua untuk **menggalang** terwujudnya komitmen tersebut yang akan memberikan jaminan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan nasional yang dapat memenuhi harapan masyarakat masa kini dan masa datang, serta memberikan daya dorong yang positif terhadap upaya memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada kesempatan ini, kami mohon agar berbagai **kesepakatan dan agenda** yang dihasilkan dalam **Rakernas BKTRN di Surabaya**, dapat **diapresiasi dan ditindaklanjuti** setelah penyelenggaraan Rakerda. Kita tidak dapat menunggu terlalu lama dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan yang demikian besar, karena kesalahan yang berulang kali terjadi hanya akan bermuara pada perilaku dan pelaksanaan program yang tidak efisien, serta pada gilirannya akan menjadi beban yang tidak ringan bagi **generasi mendatang**.

Bapak, Ibu serta hadirin yang kami hormati,

Pada Rakernas BKTRN yang silam, telah kita bulatkan kembali tekad kita bersama untuk lebih mendayagunakan penataan ruang nasional dan daerah

dalam rangka mengatasi berbagai isu dan permasalahan pembangunan yang aktual serta untuk mengarahkan kegiatan pembangunan ke depan secara lebih terencana. Pada forum Rakernas tersebut telah dihasilkan 3 (tiga) rumusan pokok yang bersifat penegasan atas pentingnya **pengaturan penataan ruang nasional**, pentingnya **penguatan peran daerah dalam penataan ruang**, serta **kesepakatan Gubernur seluruh Indonesia**.

Dalam rangka menindaklanjuti 3 (tiga) rumusan pokok hasil Rakernas tersebut, kita telah berketetapan mengambil **kebijakan** untuk **menyelenggarakan penataan ruang nasional** melalui :

Pertama, mempercepat proses penyelesaian dan penetapan produk-produk pengaturan penataan ruang nasional yang telah disiapkan tersebut menjadi **peraturan perundang-undangan** sehingga dapat dijadikan landasan bersama untuk pelaksanaan pembangunan jangka panjang yang terpadu bagi sektor-sektor maupun daerah-daerah. Produk-produk pengaturan dimaksud adalah Amandemen UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang, revisi PP No.47/1997 tentang RTRWN, penyiapan RTRW pulau-pulau besar (yang meliputi Pulau Jawa – Bali, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku-Papua), penanganan kawasan perbatasan negara, serta perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

Kedua adalah memfasilitasi terwujudnya penguatan peran daerah dalam penataan ruang. Dalam konteks ini, kita menyepakati bahwa pelaksanaan pembangunan daerah – sebagai pilar pembangunan nasional – harus berjalan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Peran Pemerintah Propinsi menjadi sangat strategis dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya konflik dan atau penyimpangan pemanfaatan ruang di daerah dengan senantiasa berpijak pada semangat otonomi daerah.

Kebijakan terakhir adalah **memfasilitasi secara penuh agar Kesepakatan Gubernur se-Indonesia yang telah dilahirkan dapat terlaksana dengan efektif**. Kesepakatan Gubernur tersebut intinya memuat tekad untuk meningkatkan kualitas penataan ruang dengan melakukan penguatan

terhadap peran dan fungsi Gubernur, meningkatkan keterpaduan kebijakan penataan ruang nasional dan daerah melalui kerjasama antar-daerah, mengambil langkah-langkah proaktif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan menyelesaikan konflik, serta membentuk dan/atau mengaktifkan kembali Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Mendagri.

Bapak, Ibu serta hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kiranya dapat kami sampaikan beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh BKTRN dalam melaksanakan kebijakan penataan ruang nasional diatas. **Pertama** mengenai **amandemen terhadap UU No. 24/1992**, telah dilakukan beberapa kali konsultasi publik dan kini telah dihasilkan *legal draft* amandemen tersebut, dimana telah terdapat perubahan-perubahan substansial dalam hal kewenangan penataan ruang sesuai dengan UU No.22/1999, penegasan atas sanksi pidana, pengakuan atas hak-hak tradisional, pemantapan substansi pengendalian pemanfaatan ruang, serta keterpaduan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, dan udara.

Kedua mengenai **revisi terhadap PP No.47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)** yang telah mendekati tahap akhir dalam penetapan status hukumnya setelah mendapatkan masukan-masukan dari daerah dan sektor-sektor terkait. RTRWN yang berisikan penetapan atas struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional, serta kriteria dan norma-norma pemanfaatan ruang, pada dasarnya merupakan acuan spasial bagi sektor dan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara terpadu sehingga prinsip-prinsip efisiensi dan keberlanjutan dapat dicapai.

Ketiga mengenai **penyiapan 4 (empat) Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau, yakni Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan dan Sulawesi**, yang pada saat ini telah diselesaikan Rancangan Keppresnya untuk segera ditetapkan status hukumnya. Berbagai pembahasan telah dilakukan secara intensif dan berbagai masukan telah disampaikan pada kami. Keberadaan RTRW Pulau ini kami nilai sangat strategis, bukan hanya sebagai instrumen untuk **mengoperasionalkan RTRWN**, namun lebih dari itu merupakan landasan

untuk mencapai **keterpaduan** pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah (provinsi, kabupaten dan kota) karena didalamnya memuat program-program pembangunan strategis yang disepakati bersama sebagai representasi dari berbagai kepentingan nasional dan daerah. Bahkan didalamnya pula RTRW Pulau telah mempertimbangkan peluang-peluang pengembangan **kerjasama ekonomi sub-regional**, seperti BIMP-EAGA, IMT-GT, IMS-GT, AIDA dan Sijori, yang pada gilirannya diharapkan akan mendorong perkembangan kawasan-kawasan andalan pada wilayah pulau.

Materi penting yang diatur dalam Rancangan Keppres tentang RTRW Pulau mencakup dua hal, yakni **kebijakan dan strategi perwujudan pola dan struktur pemanfaatan ruang**, serta **tata laksana dan kelembagaan pemanfaatan ruang wilayah pulau**. Didalam tata laksana tersebut diatur mengenai **peran Gubernur** yang lebih besar dalam mengkoordinasikan penataan ruang di daerah, termasuk bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi harus diselenggarakan. Disamping itu juga penerapan **mekanisme insentif dan disinsentif** dalam penataan ruang melalui instrumen fiskal, yakni Dana Alokasi Khusus dan Dana Dekonsentrasi.

Keempat mengenai penyiapan **Rakeppres mengenai Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek – Punjur dan Rakeppres mengenai Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara Kalimantan – Sarawak – Sabah (KASABA)**, dimana keduanya merupakan kawasan tertentu yang penataan ruangnya diprioritaskan. Naskah kedua Rakeppres ini telah pula dibahas dalam berbagai forum nasional dan daerah, dan kini tengah diajukan kembali ke Kantor Sekretariat Negara untuk ditetapkan dasar hukumnya. Namun demikian, khusus mengenai RTR Kawasan Jabodetabek – Punjur yang memuat materi pengaturan reklamasi Pantura DKI Jakarta, kami menilai masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dalam forum BKTRN.

Para Anggota Dewan yang mulia,

Para Menteri Kabinet Gotong Royong, Gubernur, Bupati dan Walikota

Bapak, Ibu, Peserta Rakerda yang kami hormati,

Pada kesempatan ini kami menegaskan kembali pentingnya **komitmen dan kebersamaan** kita semua, baik sektor maupun daerah, baik eksekutif

maupun legislatif, dalam rangka mengupayakan pembangunan yang lebih terarah, tertib, efektif dan efisien yang ditempuh dengan memanfaatkan **penataan ruang sebagai landasan penyelenggaraannya**. Upaya ini tidak lain adalah untuk meningkatkan **efisiensi** pelaksanaan pembangunan, meningkatkan **kesejahteraan** masyarakat pada masa kini dan masa mendatang, serta pada gilirannya untuk **memperkuat NKRI**.

Kami berkeyakinan bahwa komitmen untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang nasional dapat diwujudkan dengan melaksanakan **langkah-langkah yang sistematis dan realistis**, diantaranya dengan meningkatkan **disiplin** atas berbagai peraturan dan norma-norma yang berlaku, meningkatkan **keterpaduan** dan **koordinasi** penyelenggaraan pembangunan antara Gubernur, Bupati dan Walikota di daerah, meningkatkan kegiatan **pemantauan dan pengawasan** dalam pemanfaatan ruang, meningkatkan **peranserta masyarakat** dalam penataan ruang, menerapkan mekanisme **insentif dan disinsentif** secara fair, serta dengan **penguatan kelembagaan** penataan ruang di daerah, yakni BKPRD.

Sebagai penutup dari paparan singkat ini, perkenankan pula kami menyampaikan ucapan **terimakasih** pada seluruh peserta dan panitia Rakerda atas kerja keras yang telah dicurahkan sehingga Rakerda pada Kawasan Barat ini dapat diselenggarakan dengan baik dan sukses. Terimakasih atas perhatian yang diberikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi seluruh upaya bersama yang terus kita perjuangkan ini.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah,
selaku Ketua Tim Teknis BKTRN**

S O E N A R N O